



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMBIAYAAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA/PASUNG
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan Kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa untuk dapat diwujudkan secara optimal;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Gangguan Jiwa/Pasung di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA/PASUNG DI KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
8. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
9. Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah penatalaksanaan bantuan sosial pembiayaan layanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa/pasung yang bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Tujuan diadakannya bantuan sosial ini adalah untuk :

- a. membantu biaya penyembuhan penderita gangguan jiwa; dan
- b. mendukung program Pacitan bebas pasung.

Pasal 4

Bantuan sosial pembiayaan layanan kesehatan ini diperuntukkan untuk biaya pengobatan, perawatan, rujukan dan pemulangan penderita gangguan jiwa/pasung di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Rumah Sakit Pemerintah diluar Kabupaten Pacitan.

BAB III PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Penerima bantuan sosial adalah semua penderita gangguan jiwa/pasung yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pacitan.

BAB IV BESARAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

Besaran bantuan sosial penderita gangguan jiwa/pasung sesuai dengan klaim yang diajukan oleh Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Rumah Sakit Pemerintah diluar Kabupaten Pacitan.

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan sosial kepada Penderita gangguan jiwa/pasung dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun anggaran.
- (2) Pemberian bantuan sosial kepada Penderita gangguan jiwa/pasung lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SYARAT DAN TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Surat permohonan bantuan dari keluarga penderita gangguan jiwa/pasung, mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili;
 - b. kuitansi biaya meliputi :
 1. Pengobatan;
 2. Perawatan;
 3. Rujukan; dan/atau
 4. Pemulangan.
- (3) Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Pacitan melalui Badan Keuangan Daerah.
- (4) Badan Keuangan Daerah melakukan pembayaran dana bantuan sosial kepada Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Pacitan atau Rumah Sakit Pemerintah diluar Kabupaten Pacitan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial, Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi penderita gangguan jiwa/pasung di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 2 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd.

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 2 - 2024**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd.

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 6

